



**PENETAPAN**

Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Moh. Maulana Nugroho Pradana bin Sumino**, tempat dan tanggal lahir, Purworejo, 29 September 1995, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. THIP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Teluk Bakau III RT. 004 RW. 001 Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Rindri Febrianti binti Ramli**, tempat dan tanggal lahir, Rotan Semelur, 13 Februari 2003, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Teluk Bakau III RT. 004 RW. 001 Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H., Nuraeni Habibah, S.H. dan Sofiya Ulfasari, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Afrizal & Rekan**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 497/SK-P/IN/2022/PA.Tbh tanggal 20 September 2022, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II**;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 21 September 2022 mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 02 Juni 2021 di rumah Imam di Teluk Bakau, Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama **Zailani**, dikarenakan pada saat itu orang tua kandung Pemohon II (ayah kandung) sudah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **Ja'far Sidik** dengan saksi pernikahan yaitu **Kaharudin** dan **Muhammad Amin** dan maharnya berupa sebuah cincin setengah mayam.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan PT. THIP, Bintangor Estate, Desa Tanjung Simpang, Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan sekarang, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum memiliki anak.
4. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu Pemohon II tidak cukup umur untuk menikah, dan kurangnya pengetahuan Para Pemohon tentang Undang-undang pernikahan pada saat itu.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dan Pegawai KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dan saat itu Para Pemohon ingin mendaftarkan pernikahan para pemohon, namun pihak KUA sudah mengetahui bahwa Para Pemohon sudah menikah secara syariat islam (sirri), sehingga pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan sebagai syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan lainnya, serta pihak perusahaan tempat para pemohon bekerja meminta buku nikah para Pemohon untuk mendaftarkan keanggotaan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan, serta untuk yang berkaitan dengan Para Pemohon.
8. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **Moh. Maulana Nugroho Pradana bin Sumino** dan **Rindri Febrianti binti Ramli**, menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 02 Juni 2021 di rumah Imam di Teluk Bakau, Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 22 September 2022 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II isi pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada yang diubah atau ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Maulana Nugroho Pradana NIK 1509112909950002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 13 Juli 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Moh. Maulana Nugroho Nomor: 166/RS/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rindri Febrianti NIK 1404155302030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ramli Nomor: 13/RS-IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 September 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.4;

## B. Saksi:

1. **Zailani bin Anit**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Rasa Sayang RT. 004 RW. 002 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II atau Abang Kandung dari almarhum Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 02 Juni 2021 di rumah Pak Imam yang beralamat di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan bantuan Pak Imam yang bernama Ja'far Sidik;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi selaku Paman Kandung Pemohon II karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ramli telah meninggal dunia, akan tetapi saksi kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yaitu Ja'far Sidik tersebut;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Kaharudin dan Pak Muhammad Amin;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas setengah mayam yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di perumahan PT. THIP Bintangor Estate yang beralamat di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

**2. Kahrudin bin Bermin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru MTs, bertempat tinggal di Teluk Bakau RT. 004 RW. 002 Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II yaitu saksi merupakan sepupu dua kali dengan Ibu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 02 Juni 2021 di rumah Pak Imam yang beralamat di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan bantuan Pak Imam yang bernama Ja'far Sidik;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Zailani karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ramli telah meninggal dunia, akan tetapi saksi kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yaitu Ja'far Sidik tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu saksi dan Pak Muhammad Amin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas setengah mayam yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di perumahan PT. THIP Bintangor Estate yang beralamat di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 497/SK-P/IN/2022/PA.Tbh tanggal 20 September 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (*vide*: bukti P.2 dan bukti P.3). Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021 di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Zailani bin Anit** dan **Kaharudin bin Bermin**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.4 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bemeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.1 s.d. P.4 sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 s.d. P.4 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 2021 di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Zailani karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Paman Pemohon II yang bernama Zailani tersebut lalu mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama Ja'far Sidik dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Kaharudin dan Muhammad Amin;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di Perumahan PT. THIP Bintangor Estate Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau pun masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada seorang Imam yang bernama Ja'far Sidik yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021 di Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Maulana Nugroho Pradana bin Sumino**) dengan Pemohon II (**Rindri Febrianti binti Ramli**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021 di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II atau kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. M. THAIF, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan No. 556/Pdt.P/2022/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)